

**PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN STATIS NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA (NKRI):
Merajut Nusantara menjadi Indonesia**

Tri Yekti Mufidati

Abstract

The Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) is the largest archipelagic state in the world with thousands islands and million square kilometers of sea from Sabang to Merauke and from Miangas to Rote Islands; it consists of hundreds of ethnic groups as well as thousands of local languages. The implementation of local autonomy system in all over the archipelago has resulted in the increase numbers of provinces and local governments in Indonesia. Of all records which have been created, there must be some archives among them that contains of the national heritages, and thus, these archives need to be protected, preserved and utilized as historical sources and Indonesians' culture. These potential historical and cultural sources need to be managed properly so that they can be used to improve the nation's strong point. In response of a number of laws and regulations that relate to the implementation of good and clean government, good governance, open government and e-government, ANRI together with Local Archives in Provinces and Municipalities/Cities are urged to take actions in order to integrate series of fundamental and faithful information on Indonesian's archives (Bhineka-Diversity). The scattered information shall be united into a set of information on Indonesian's archives which is fundamental and faithful (Tunggal Ika-Unity). This bound shall be the strength for Indonesia in the era of public service reform which is based on information technology.

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan Miangas hingga Pulau Rote. Wilayah NKRI secara georafis berada pada posisi yang terbuka dari segala arah, terletak di lintasan garis khatulistiwa, berada di antara dua samudera, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta terletak pada lintas

kepentingan dunia dan berbatas dengan tiga negara di darat, sepuluh negara di laut dan perbatasan udara dengan beberapa negara tetangga. Indonesia juga merupakan satu negara maritim dengan hamparan lautan yang luas, memiliki kurang lebih 17.000.000 pulau, sebanyak 13.466 pulau sudah dibakukan namanya. NKRI memiliki panjang pantai kurang lebih 81 km², memiliki wilayah daratan seluas kurang lebih 81 km², terdapat 92 pulau-pulau kecil

terluar serta mempunyai penduduk sekitar 245 juta jiwa terdiri atas ratusan etnis dan suku bangsa serta ribuan bahasa daerah.

Mencermati wilayah kedaulatan dan yuridiksi NKRI, barulah sadar betapa luasnya wilayah NKRI. Kalau saja peta Amerika Serikat dengan skala yang sama ditindihkan dengan peta NKRI, maka akan terlihat bahwa sesungguhnya besar dan luasnya hampir sama. Bedanya kalau Amerika Serikat negara berbasis benua, NKRI berbasis laut dan kepulauan. Dengan melihat data-data itu, maka NKRI *as the big state and the big nation in the world* yang kaya dengan sumber daya ekonomi, budaya, manusia, dan lingkungan.

Potensi sumber daya yang berakar dan tumbuh dari daerah-daerah dengan berbagai ragam karakter dan kearifan lokal yang beraroma Nusantara apabila dikelola dengan benar akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Namun, sebaliknya sumber daya akan menjadi sumber bencana bangsa, apabila bangsa Indonesia abai akan persatuan dan kesatuan serta tidak pandai mengelolanya. Berbagai aneka sumber daya itu merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, yang dirintis dan dibangun oleh para patriot bangsa dengan nasionalisme yang tinggi.

Salah satu aset bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan menjadi indikator tingkat peradaban bangsa Indonesia adalah arsip statis (arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan) sebagai catatan sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang faktual dan objektif. Meminjam istilah Doughty (1924) bahwa dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional dari generasi ke generasi yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Tingkat peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian terhadap arsipnya.

Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana penyelenggaraan kearsipan di NKRI dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, tanpa menabrak peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan, sehingga dapat mendekatkan masyarakat Indonesia dengan arsip statis yang tersebar di seluruh NKRI untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

B. Permasalahan

Sebelum diberlakukannya sistem otonomi pemerintahan daerah, penyelenggaraan kearsipan nasional diselenggarakan secara sentralistik oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Dengan

demikian pengelolaan arsip di seluruh NKRI, khususnya arsip statis dilakukan oleh ANRI di Jakarta dan kantor-kantor perwakilannya di beberapa daerah di Indonesia. Namun, pascaperberlakuan sistem otonomi daerah urusan kearsipan diserahkan kepada pemerintahan daerah, sehingga penyelenggaraan kearsipan tidak lagi diselenggarakan secara sentralistik tetapi desentralistik. Dengan demikian, ANRI tidak lagi menjadi institusi tunggal yang menyelenggarakan kearsipan di NKRI.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan ANRI bertanggung jawab mengelola arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Dengan ketentuan ini, berarti arsip statis yang berskala lokal (provinsi, kabupaten/kota) di seluruh NKRI tidak lagi dikelola oleh ANRI melainkan oleh pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini disebutkan dalam Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Konsekuensi logis atas regulasi kearsipan tersebut, maka arsip statis sebagai produk penyelenggaraan administrasi pencipta arsip (*creating agency*)

yang memiliki nilai kesejarahan di seluruh wilayah NKRI, keberadaannya tidak lagi terpusat pada satu institusi pemerintah yang bernama ANRI. Keberadaan arsip statis akan menyebar di arsip daerah provinsi dan arsip daerah kabupaten/kota di seluruh wilayah NKRI.

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasangan Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia (2014-2019) Jokowi-Yusuf Kalla telah mengusung konsep Nawacita sebagai turunan Trisakti untuk membangun NKRI. Pada angka 2, 8, 9 konsep Nawacita disebutkan bahwa pemerintah akan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, melakukan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dengan tersebarnya arsip statis di seluruh wilayah NKRI, maka secara nasional arsip statis sebagai warisan budaya dan memori kolektif bangsa terpecah dan tidak

terintegrasi secara baik. Apabila hal ini, tidak ditangani secara tepat maka aksesibilitas masyarakat Indonesia terhadap arsip statis menjadi rendah dan pemerintah akan sulit membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, melakukan revolusi karakter bangsa, memperkuat kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

C. Perumusan Masalah

Menyimak permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam menyelenggarakan kearsipan nasional, khususnya terhadap penyelenggaraan kearsipan statis pasca-pemberlakuan otonomi pemerintahan daerah, maka dapat disusun satu rumusan masalah, yakni “Bagaimana Penerapan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Kearsipan Nasional?”.

D. Tinjauan Teoritis

1. Arsip

Definisi arsip dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan sumber referensi. Seiring dengan perkembangan ilmu kearsipan, pengertian arsip juga ikut mengalami perubahan. Arsip bukan lagi dianggap sebagai kumpulan kertas atau dokumen usang yang tidak lagi memiliki kegunaan bagi sebuah organisasi. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan arsip

adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam praktik kearsipan internasional, terdapat bermacam-macam definisi mengenai arsip termasuk jenis-jenis arsip. Indonesia termasuk salah satu negara yang membagi arsip berdasarkan penggunaannya yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Dalam salah satu definisi, arsip statis (*archives*) merupakan arsip dinamis (*records*) yang memiliki nilai berkelanjutan.

Schellenberg (1956), menyatakan bahwa pada dasarnya arsip memiliki dua nilai yaitu primer dan sekunder. Nilai primer mencerminkan pentingnya arsip bagi pencipta arsip, sedangkan nilai sekunder terkait dengan pemanfaatan arsip bagi para peneliti. Nilai sekunder inilah yang kemudian menjadi dasar penentuan arsip mana yang akan menjadi arsip statis. Nilai sekunder dibagi menjadi nilai kebugkutan

(*evidential values*) yang berisi dokumentasi fungsi, kegiatan, dan program yang dilakukan pencipta arsip, dan nilai informasi (*informational values*) yang berkaitan dengan isi arsip.

Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI dan/atau lembaga kearsipan.

2. Teknologi Informasi

Banyak ahli yang sudah memberikan pengertian teknologi informasi menurut disiplin ilmu yang mereka pelajari dan tekuni. Uniknya, setiap ahli punya pendapat yang berbeda satu dengan yang lain. Ha a q d a n K e e n , mendefinisikan teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Martin (1999) mendefinisikan teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang

digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi.

Selanjutnya Haag & Keen (1996) melihat teknologi informasi sebagai seperangkat alat yang membantu pekerjaan dengan informasi serta melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Williams dan Sawyer (2003) teknologi Informasi adalah t e k n o l o g i y a n g menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi yang berkecepatan tinggi yang dapat membawa data, suara dan video.

Pada sisi lain Lucas (2000) mengartikan teknologi Informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Kamus Oxford (1995) mengartikan teknologi Informasi adalah studi atau peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan sehari-hari sangatlah penting untuk menunjang kehidupan yang jauh lebih baik. Semakin banyak kita punya data

informasi maka semakin tinggi ilmu pengetahuan kita. Dengan adanya teknologi informasi pelaksanaan kegiatan dalam berbagai bidang akan menjadi lebih efektif dan efisien, antara lain: (a) dalam pendidikan, kemampuan belajar siswa dapat lebih efektif; (b) dalam bidang bisnis dan perbankan, dapat membantu dalam penyimpanan berkas yang lebih aman dan dapat berfungsi dalam kegiatan bertransaksi; (c) dalam bidang kemiliteran, dapat difungsikan sebagai navigasi kapal selam dan dapat mengendalikan pesawat luar angkasa baik dengan awak ataupun tidak; (e) dalam bidang kedokteran, dapat digunakan untuk mendiagnosa penyakit. dapat digunakan untuk menggambarkan seluruh organ tubuh; (f) dalam bidang pemerintahan, dapat mengelolah suatu data dan informasi yang diperuntukan untuk kepentingan masyarakat. dapat meningkatkan hubungan antara pemerintahan dan masyarakat.

Penerapan teknologi informasi secara konsisten dalam organisasi akan memberikan banyak keuntungan, seperti: mengurangi kompleksitas, mengantisipasi globalisasi, meningkatkan responsibilitas, dan mengatasi tekanan persaingan bisnis.

3. Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Suparmoko (2002) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sedangkan menurut Lemius (2005), otonomi daerah adalah kebebasan (kewenangan) untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di dalam otonomi daerah terdapat kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah, namun apa yang menjadi kebutuhan daerah tersebut senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah, yaitu: (a) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; (b) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; (c) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Di era reformasi ini sangat dibutuhkan sistem pemerintahan yang memungkinkan cepatnya penyaluran aspirasi rakyat, namun tetap berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Hal ini sangat diperlukan karena mulai munculnya ancaman terhadap keutuhan NKRI yang ditandai dengan banyaknya daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI.

4. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial, maupun kebudayaan diatur oleh pemerintah yang berada di

wilayah tersebut. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan negara lain (Wikipedia, 2011).

Negara merupakan integrasi kekuasaan politik, organisasi pokok kekuatan politik, alat masyarakat yang memegang kekuasaan mengatur hubungan antarmasyarakat dalam masyarakat dan menertibkan gejala kekuasaan di dalamnya. Dengan demikian negara mengintegrasikan dan membimbing berbagai kegiatan sosial penduduknya ke arah tujuan bersama.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, disebutkan bahwa wilayah NKRI yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya pada angka 4 dalam undang-undang itu disebutkan juga bahwa batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang

didasarkan atas hukum internasional.

NKRI merupakan suatu organisasi dari rakyat Indonesia untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh rakyat Indonesia dan menjadi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu:

- a. Menyejahterahkan serta memakmurkan seluruh rakyat Indonesia dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan;
- b. Melaksanakan ketertiban, untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damai diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat Indonesia;
- c. Memberikan rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar Indonesia;
- d. Menegakkan keadilan dengan membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warga Indonesia meminta keadilan di segala bidang kehidupan.

Dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, NKRI merupakan salah satu dari empat pilar kebangsaan yang sudah disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Empat pilar tersebut adalah

Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

E. Analisis

1. Otonomi Daerah dan Keberadaan Arsip

Pembentukan dan pemekaran wilayah pemerintahan dalam kerangka NKRI merupakan konsekuensi logis dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melahirkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi tiga undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Konsekuensi logis dengan diberlakukannya ketiga undang-undang tersebut, maka Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar setelah Amerika Serikat dan India serta memiliki sistem administrasi pemerintahan yang besar dari Sabang sampai Merauke dan Miangas hingga Pulau Rote. Dengan demikian NKRI terdiri atas 34 pemerintahan daerah provinsi, 403 pemerintahan daerah kabupaten, 98 kota, dan 74.000-an desa.

Apabila melihat pengertian arsip pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, tentunya akan banyak arsip statis yang diciptakan oleh birokrasi pemerintahan daerah (*local government archives*) di seluruh wilayah NKRI. Dalam teori kearsipan jumlah arsip yang tercipta akan berbanding lurus dengan jumlah organisasi yang melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Selanjutnya, siapa yang akan mengurus arsip yang dihasilkan oleh birokrasi pemerintah daerah pascapemberlakuan otonomi pemerintahan daerah

dalam rambu-rambu NKRI di bidang kearsipan? Apakah hal ini akan terbagi habis seperti halnya dengan pembagian urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?.

Jika memang demikian, berarti ANRI sebagai representasi pemerintah pusat hanya mengurus arsip yang berkaitan dengan urusan *absolute* (urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat), seperti pertahanan, keamanan, keuangan, agama, yustisi (peradilan, Kejaksaan), dan politik luar negeri. Sedangkan untuk mengurus arsip yang berkaitan dengan urusan *concurrent* (urusan pemerintah yang dibagi bersama antar tingkatan pemerintah lainnya) diserahkan kepada pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh lembaga kearsipan daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Bagaimana jika ada warga negara Indonesia di Jakarta ingin melihat arsip statis yang berada di daerah-daerah lain di seluruh wilayah NKRI, tetapi tidak ada di ANRI Jakarta? Apakah mereka harus pergi ke setiap daerah? Jika jawabannya “Ya”, berarti berapa banyak biaya, waktu, dan tenaga yang harus mereka keluarkan,

mengingat wilayah NKRI sangat luas. Kalau hal ini dilakukan, sungguh sangat tidak efektif dan efisien.

Segala hal yang berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan harus berpijak kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI. Oleh karena itu, untuk membahas permasalahan aksesibilitas masyarakat Indonesia terhadap arsip statis di seluruh wilayah NKRI, perlu kiranya memperhatikan hal-hal berikut ini.

- a. Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan bertanggungjawab terhadap penyelenggarakan urusan pemerintahan di pusat maupun daerah serta menjamin pelayanan kepada warganya untuk memenuhi hak konstitusionalnya dalam rangka mewujudkan tujuan negara;
- b. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan

sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

- c. Pasal 3 huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
- d. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Lembaga kearsipan nasional membangun Sistem Informasi Kearsipan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh dalam mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa, dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Visi dan misi ANRI, visi ANRI adalah arsip sebagai simpul pemersatu bangsa. *Misi ketiga*, melestarikan arsip sebagai memori

kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka NKRI Menyediakan arsip untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan. *Misi kelima*, memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, kemudian dikaitkan dengan semangat otonomi daerah dan amanat Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan kearsipan nasional secara berjenjang menjadi tanggung jawab ANRI beserta lembaga kearsipan daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dan perguruan tinggi (khusus lembaga kearsipan perguruan tinggi akan dibahas tersendiri). Dengan demikian, maka yang dapat menjawab permasalahan dan harapan masyarakat Indonesia di seluruh NKRI untuk memperoleh informasi arsip statis yang tersebar di bumi nusantara adalah ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional, arsip daerah provinsi sebagai lembaga kearsipan

provinsi, dan arsip daerah kabupaten/kota sebagai lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota.

Jika hal tersebut dicermati secara seksama, maka dalam rangka pelaksanaan pemenuhan aksesibilitas masyarakat Indonesia terhadap informasi arsip statis di seluruh NKRI diperlukan sekurang-kurangnya dua hal, yaitu: (1) wawasan kebangsaan, mencakup pengertian faham kebangsaan itu sendiri atau nasionalisme. Melaksanakan prinsip kesamaan (*equality*) - menempatkan semua warganegara mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama seperti di alam demokrasi yang dicita-citakan; (2) dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi, maka mencita-citakan Indonesia yang terhubung antarsatu daerah dengan daerah daerah lainnya dalam kerangka NKRI adalah suatu keniscayaan.

Melalui kreasi suatu bangsa dapat membangun kepribadian atau karakternya baik individual maupun kolektif. Watak kolektif sebagai karakter nasional sangat diperlukan sebagai penanda bangsa yang menjunjung tinggi hak-hak individu dengan etos Pancasila. Oleh karena itu, perlu dipahami secara seksama bahwa ketika menginginkan sebaran

informasi nusantara dapat terhubung satu dengan lainnya, maka kita harus pandai merajutnya hingga menjadi jahitan informasi Indonesia dengan iringan irama kebangsaan, menggunakan mesin rajut yang bernama teknologi informasi dan perajutnya adalah ANRI beserta arsip daerah provinsi dan arsip daerah kabupaten/kota.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sesuai dengan kodratnya, manusia secara naluriah selalu ingin mengetahui sesuatu yang belum diketahui, baik karena hal itu masih asing baginya maupun dianggap baru. Pada umumnya sesuatu yang baru diketahui tidak hanya dimiliki sendiri tetapi juga disebarluaskan kepada orang lain melalui berbagai macam cara dan alat komunikasi, misalnya dengan menggunakan mulut, media surat sehingga dengan cara ini akan menarik perhatian bagi para pemirsa atau yang mendengarkannya.

Ada suatu pemahaman dalam ilmu komunikasi bahwa hal yang baru atau informasi yang baru diterima oleh seseorang biasanya mendorong orang untuk berusaha ingin lebih tahu lagi secara mendalam. Keingintahuan itu tidak hanya terkait dengan bidang yang ditekuninya tapi

juga menyangkut orang lain atau mereka yang akan menerima manfaat atau akibatnya. Misalnya masalah teknologi informasi yang digunakan dalam dunia perkantoran. Agar manusia dapat berkomunikasi dengan yang lainnya, maka selain menggunakan mulut juga menggunakan alat sehingga mereka dapat berhubungan secara langsung dan secepat mungkin. Alat yang digunakan untuk melakukan komunikasi dapat berupa tulisan, tanda-tanda, lambang-lambang, simbol-simbol atau gambar bergerak.

Perkembangan penggunaan sarana komunikasi dalam dunia kearsipan dapat dilihat dari cara bagaimana manusia merekam informasi atas aktivitas dalam berkomunikasi kedinasan dengan menggunakan kertas, seperti: membuat surat, laporan dan berita acara. Kemudian perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merubah tradisi penggunaan kertas dalam berkomunikasi kedinasan dengan menggunakan telepon, *pager*, *handphone*, *telex*, dan *internet*.

Ragam model komunikasi dan interaksi manusia, khususnya di kalangan anak muda pada saat ini tidak lagi dibatasi oleh jarak dan waktu. Teknologi informasi internet telah memudahkan manusia

berkomunikasi dengan cepat di alam maya (*virtual*) dikemukakan oleh Kisworo (2010), antara lain: (a) *website*, sumber informasi lengkap, cepat, dan akurat; (b) *chatting*, ngobrol bareng mengasyikkan; (c) *mailing-list*, komunikasi kelompok efektif; (d) *groupware*, kerjasama tak berkesudahan; (e) *blogging*, berbagi pengalaman pribadi; (f) *citizen-journalism*, wartawan segala usia meliputi dunia; *social-networking*, jalinan sosial lintas budaya & generasi; (g) *email*, surat elektronik ekstra cepat; (h) *wikipedia*, *mbahnya* pengetahuan; (i) *google*, jangan tanya Ki Joko Bodo, tanyalah *mbah gugel*; (j) dan lain-lain.

Abad 21 telah ditandai dengan adanya revolusi teknologi informasi yang menyebabkan terjadinya perubahan radikal dan sangat cepat dalam bidang teknologi informasi. Data bukan sekedar lagi kumpulan tulisan atau simbol-simbol yang dapat dibaikan begitu saja. Data dapat diolah menjadi sesuatu yang bernilai bagi penggunanya atau pihak-pihak yang membutuhkannya.

Globalisasi dalam dunia perekonomian, membuat industri dan perdagangan telah menjadikan informasi sebagai salah satu sumber daya yang langka, sehingga mempunyai

nilai di mata yang membutuhkan dan menggunakannya. Hal itu disebabkan karena informasi menjadi elemen yang penting bagi organisasi ataupun pihak tertentu untuk meraih dan memenangkan peluang-peluang baru bagi kegiatan-kegiatan operasional dan bisnis dalam persaingan global.

Dengan demikian, dengan adanya revolusi teknologi informasi peran ANRI beserta arsip daerah provinsi dan arsip daerah kabupaten/kota sebagai subjek hukum dalam penyelenggara kearsipan nasional menjadi sangat strategis dalam mengidentifikasi, mengelola, merekam, memelihara, mengamankan, dan memberikan layanan informasi arsip statis bagi masyarakat Indonesia di seluruh tanah air. Tentunya, semua ini harus didasarkan dengan kebijakan dan kode etik yang berlaku pada badan publik.

Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan internet yang pesat. Data *Internet World* menunjukkan, Indonesia memiliki 2 juta pengguna internet pada tahun 2000. Pada Desember 2014, jumlahnya melonjak menjadi 73 juta pengguna atau sekitar 28,5 persen dari populasi Indonesia, dengan 51 juta orang diantaranya memiliki akun

media sosial *facebook* (Kompas, 2015). Hal ini menjadi potensi besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan, mulai dari mengunggah (*upload*), mengunduh (*download*), dan diskusi kearsipan di situs media sosial yang dapat menjadi indikator bagi kebebasan memperoleh informasi dalam negara demokrasi.

Globalisme yang terus melanda negara berkembang seperti Indonesia tercinta melalui filter kearifan yang beroptik wawasan kebangsaan. Globalisme dalam arti membanjirnya budaya materialialistik dari sedikit mengubah idealisme putera bangsa dari pemikiran para pendiri bangsa (*founding fathers*). Imperialisme di dunia ini akan eksis dalam semua zaman, hanya saja ia menyamar sebagai dewa penolong dalam kapitalisme dan liberalisme yang canggih dalam bentuk globalisme. Oleh karena itu, patut difahami bersama bahwa Indonesia merupakan bangsa besar yang memiliki sejarah besar dalam memerdekakan bangsanya.

Negara-negara penjajah dilawan, dikalahkan, dan dipaksa untuk keluar dari bumi nusantara tanpa syarat apapun. Semua rekam jejak bagaimana

tentang heroiknya bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajah, kemudian mengisi kemerdekaan dengan membangun kemerdekaan terekam dalam catatan sejarah yang bernama arsip statis – memori kolektif bangsa yang terurai - di seluruh wilayah NKRI.

Pembangunan karakter bangsa merupakan tanggung jawab seluruh bangsa. Oleh karena itu, ketika bangsa Indonesia ingin membangun kembali karakter bangsa Indonesia karena pengaruh globalisme yang ditandai dengan meredupnya nilai-nilai kebangsaan atau hilangnya jati diri dan identitas bangsa, maka bangsa Indonesia harus menggunakan tiga pendekatan, yaitu: (a) *social-cultural development*, melalui penciptaan dan pembiasaan perilaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat; (b) *psycho-paedagogical development*, melalui perkembangan psikologis seseorang melalui proses belajar; (c) *socio-political development*, melalui berbagai intervensi kebijakan politik pemerintah.

Bertolak dari tiga pendekatan pembangunan karakter bangsa tersebut, maka dengan memanfaatkan teknologi informasi yang

mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan-undangan kearsipan, ANRI beserta arsip daerah provinsi dan arsip daerah kabupaten/kota harus menjadi agen yang dapat mengintegrasikan arsip statis yang tersebar di seluruh wilayah NKRI secara *online* agar masyarakat Indonesia dapat mengakses arsip statis

tanpa harus mengeluarkan biaya, waktu, dan tenaga yang besar.

Bagaimana ANRI (sebagai pusat jaringan), arsip daerah provinsi, dan arsip daerah kabupaten/kota (sebagai simpul jaringan) menerapkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan kearsipan statis NKRI dapat digambarkan, sebagai berikut:



Gambar 1. Pola Pikir Penyelenggaraan Statis Berbasis Teknologi Informasi

Penjelasan Gambar 1.


L e m b a g a - l e m b a g a kearsipan daerah (arsip daerah provinsi-kabupaten/kota) di seluruh wilayah NKRI merupakan simpul jaringan dan mengolah fisik arsip statis yang

dimiliki. Selanjutnya lembaga kearsipan daerah membangun sistem informasi kearsipan statis untuk mengintegrasikan informasi arsip statisnya. Sistem informasi kearsipan statis pada lembaga kearsipan

daerah terkoneksi dengan sistem informasi NKRI di ANRI sebagai pusat jaringan. Informasi arsip statis dari lembaga-lembaga kearsipan di seluruh NKRI terpusat dalam sistem kearsipan NKRI (*server nasional*) di ANRI. Informasi arsip statis dalam sistem kearsipan NKRI (*server nasional*) yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat

Indonesia maupun dunia secara *online* melalui jaringan informasi kearsipan NKRI.

Bagaimana penyajian informasi arsip statis pada pusat jaringan kearsipan NKRI yang dapat diakses masyarakat Indonesia dan dunia secara *online* melalui jaringan informasi kearsipan NKRI dapat digambarkan seperti berikut ini:



Gambar 2

Seluruh tahapan penyelenggaraan kearsipan statis nasional berbasis teknologi informasi mulai dari pengaturan fisik arsip statis, pembangunan sistem informasi kearsipan statis pada lembaga kearsipan (simpul jaringan), hingga pengolahan dan penyajian sistem informasi NKRI di ANRI (pusat jaringan) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria. Hal ini dilakukan agar paradigma arsip statis sebagai memori kolektif, bahan penelitian, sumber pengetahuan yang senantiasa dapat diakses tetap dijaga didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku.

F. Penutup

Arsip statis yang tersebar di seluruh wilayah nusantara merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang harus diselamatkan, dilestarikan, dan diberdayakan sebagai potensi sumber daya sejarah dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Potensi sumber daya sejarah dan budaya itu apabila dikelola dengan benar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi akan menjadi kekuatan bangsa yang luar biasa.

Aneka sumber sejarah dan budaya yang terdapat dalam arsip statis bangsa Indonesia merupakan warisan budaya bangsa yang tidak

ternilai harganya. Hal ini, sudah seharusnya dikelola secara tepat dan didekatkan dengan masyarakat Indonesia di seluruh wilayah NKRI dengan memanfaatkan teknologi informasi yang andal dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional tanpa pamrih untuk satu tujuan mulia, yakni terintegrasinya informasi arsip statis di seluruh wilayah NKRI sebagai sumber sejarah dan budaya bangsa.

Least but not the last, dengan lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*), tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintahan terbuka (*open government*), dan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*), maka ANRI beserta arsip daerah provinsi dan arsip daerah kabupaten/kota sebagai lembaga kearsipan harus mampu tampil cerdas merajut benang informasi kearsipan nusantara (Bhineka) yang terurai hingga menjadi satu jahitan informasi kearsipan Indonesia yang utuh dan kokoh (Tunggal Ika) sebagai kekuatan bangsa Indonesia di era reformasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi. *Hidup ARSIP BANGSA-ku, Jaya NKRI-ku, dan Sejahteralah BANGSA-ku.*

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Buku dan Makalah

Kisworo, Marsudi, Wahyu (2010), *Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Mendayagunakan Arsip sebagai*

Sumber Pembangunan Karakter Bangsa, Makalah, Jakarta.

Kompas (27/7/2015), *Mencari Jalan Tengah Demokrasi Digital*, PT Kompas, Jakarta.

Leksono, Ninok (12 Agustus 2010), *Merajut Benang Rapuh Bernama Persatuan*, Artikel, Gramedia, Jakarta.

Mutakin, Awan (dkk), 2004, *Dinamika Masyarakat Indonesia*, PT Genesindo, Bandung.

Tim Pustaka Phoenix (2009), *Kamus Umum Bahasa Indonesia: Edisi Baru*, Pustaka Phoenix, Jakarta.

Sulistiyono, Singgih Tri (2010), *Mereka Citra, Mengais Makna: Arsip, Penulisan Sejarah dan Pembangunan Karakter Bangsa*, Makalah, Jakarta.

T.R. Schellenberg, "The Appraisal of Modern Public Records", dalam *National Archives Bulletin* 8, Washington, 1956, h. 1-46, sebagaimana dikutip dalam Terry Cook, "What is Past is Prologue: A History of Archival Ideas since 1898, and the Future Paradigm Shift", dalam *Archivaria* 43, 1997, h.27.